



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, Perempuan, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26 Juli 2021 dengan register perkara nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama SANTI MANDASARI lahir di Beraim Lombok tengah, tanggal 26 mei 1986 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
2. Bahwa pada tahun 2007, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama SANTI MANDASARI dengan tempat / tanggal lahir : Beraim Lombok Tengah, 26 Mei 1984 yang tercatat dalam Pasport No. AK 765858;
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama SANTI MANDASARI dengan tempat/tanggal lahir Beraim Lombok Tengah, 26 Mei 1986 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri Setempat;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (passport) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Passport No. AK 765858 atas nama **SANTI MANDASARI** dengan tempat / tanggal lahir : Beraim Lombok Tengah, 26 Mei 1984 dirubah / diperbaiki menjadi atas nama **SANTI MANDASARI** tempat lahir di **Beraim Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986;**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2021, Pemohon tersebut diatas datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTI MANDASARI, NIK: 5202016605860003, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, Perempuan, Agama Islam, yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-02022016-0000, atas nama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, anak ke lima dari ayah ABDUL HAMID dan Ibu SUHARTINI, tertanggal 2 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Nomor: 742012017000235 atas nama SANTI MANDASARI, NPM/Tahun Masuk: 61311A0085/2014, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Data Perekaman Passport Nomor AK 765858, atas nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir tanggal 26 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, tertanggal permohonan 22 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/1774/VII/2021/KA SPKT, tertanggal 22 Juli 2021, atas nama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Lombok Tengah (Kanit SPKT I) S.ADIKA CANDRA, S.H.,M.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 400/1534/Kel.Prp, tertanggal 22 Juli 2021, atas nama SANTI MANDASARI, S.H., Perempuan, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Lurah Prapen (KasiEksarPras) SRI KHAERANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, dan terkait nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan kemudian dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI HIDIRRAHMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki identitas Pemohon atas kesalahan penulisan pada tahun lahir yang tertulis dalam passport Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen Pemohon yaitu KTP, Ijazah, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas terkait tanggal lahir pada Passport Nomor: AK 765858 yang tertulis nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir pada tanggal 26 Mei 1984;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Ijazah dan Akta Kelahiran bernama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986;
- Bahwa Pemohon dahulu pada Tahun 2007 pernah pergi bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan membuat Passport dengan menggunakan identitas nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir tanggal 26 Mei 1984;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon pada Passport Nomor AK 765858 bertujuan untuk persyaratan penerbitan dan pengurusan Passport baru



Pemohon yang akan digunakan untuk berangkat kembali keluar negeri bekerja dan melanjutkan pendidikan;

- Bahwa untuk penerbitan Passport baru Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas di Pengadilan tempat tinggal Pemohon, karena dalam Passport milik Pemohon sebelumnya terdapat perbedaan identitas Pemohon dengan syarat-syarat yang diajukan;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon pada Passport miliknya karena dahulu penerbitan Passport dibantu oleh pihak sponsor yang memberangkatkan Pemohon keluar negeri dan pada saat itu belum menggunakan KTP elektronik yang bersifat nasional;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

2. SAKSI Ir. HAJI MOH. AZHAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki identitas Pemohon atas kesalahan penulisan pada tahun lahir yang tertulis dalam passport Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen Pemohon yaitu KTP, Ijazah, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas terkait tanggal lahir pada Passport Nomor: AK 765858 yang tertulis nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir pada tanggal 26 Mei 1984;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Ijazah dan Akta Kelahiran bernama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986;
- Bahwa Pemohon dahulu pada Tahun 2007 pernah pergi bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan membuat Passport dengan menggunakan identitas nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir tanggal 26 Mei 1984;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon pada Passport Nomor AK 765858 bertujuan untuk persyaratan penerbitan dan pengurusan Passport baru Pemohon yang akan digunakan untuk berangkat kembali keluar negeri bekerja dan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk penerbitan Passport baru Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas di Pengadilan tempat tinggal Pemohon, karena dalam Passport milik Pemohon sebelumnya



terdapat perbedaan identitas Pemohon dengan syarat-syarat yang diajukan;

- Bahwa kesalahan identitas Pemohon pada Passport miliknya karena dahulu penerbitan Passport dibantu oleh pihak sponsor yang memberangkatkan Pemohon keluar negeri dan pada saat itu belum menggunakan KTP elektronik yang bersifat nasional;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan/perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Passport Nomor AK 765858 atas nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, tanggal 26 Mei 1984 adalah bertujuan untuk keperluan Pemohon menerbitkan Passport baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk berangkat keluar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan melanjutkan pendidikan, oleh karena terdapat perbedaan identitas berupa tahun lahir Pemohon antara Passport lama Pemohon Nomor AK 765858 dengan dokumen kependudukan lain milik Pemohon yang dilampirkan dimana tertulis SANTI MANDASARI lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986 yang diperuntukkan guna persyaratan pengurusan Passport di Kantor Imigrasi Mataram, sehingga pengajuan penerbitan Passport baru Pemohon belum bisa diproses oleh pihak Kantor Imigrasi Mataram dan oleh karena itu memerlukan Penetapan Pengadilan agar dapat dilakukan perbaikan pada Passport tersebut;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal

- hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **HIDIRRAHMAN** dan saksi **Ir.H.MOH.AZHAR** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTI MANDASARI, NIK: 5202016605860003, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, Perempuan, Agama Islam, yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi **HIDIRRAHMAN** dan saksi **Ir.H.MOH.AZHAR**, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama SANTI MANDASARI tercatat bertempat tinggal di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor AK 765858 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya pada Tahun 2007 telah memiliki Passport Nomor: AK 765858 yang dipergunakan untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan identitas tercatat atas nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir tanggal 26 Mei 1984;
- Bahwa Passport milik Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya dan telah hilang/rusak ketika musibah kebakaran yang menimpa Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan berangkat keluar negeri untuk bekerja kembali sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan untuk melanjutkan pendidikan, namun oleh karena Passport milik Pemohon telah habis masa berlakunya,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon berniat untuk memperbaharui Passport tersebut, namun setelah dilakukan pengurusan, diketahui bahwa data dalam Passport tersebut tidak sesuai dengan data dokumen kependudukan milik Pemohon yang diajukan sebagai syarat di Kantor Imigrasi Mataram;

- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas pada tanggal lahir dalam Passport Nomor: AK 765858 yang disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam KTP, Ijazah dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok tengah, tanggal 26 Mei 1986;
- Bahwa orang yang bernama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID dalam Passport Nomor AK 765858 adalah orang yang sama dengan yang namanya SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986 sebagaimana dalam KTP, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-4** diketahui bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passport Nomor AK 765858 yang digunakan Pemohon untuk berangkat ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan identitas tertulis nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir tanggal 26 Mei 1984, yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2007 yang diketahui saat ini telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1**, bukti surat **P-2**, bukti surat **P-3**, diketahui bahwa identitas Pemohon yang benar sesuai dengan data dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran dan Ijazah tercatat identitas Pemohon dengan nama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, merupakan anak kelima dari pasangan ayah ABDUL HAMID dan Ibu SUHARTINI, dan pada saat ini diketahui telah menikah dengan laki-laki bernama Ir.H.MOH AZHAR yang beralamat tinggal di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-5**, diketahui bahwa Pemohon atas nama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah telah melaporkan kehilangan dokumen berupa 1 (satu) buah Passport Nomor AK 765858 yang hilang pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 di jalan seputaran jalan raya Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-6**, diketahui bahwa identitas Pemohon yang tercatat dalam Passport Nomor AK 765858 dengan nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir tanggal 26 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 adalah orang yang sama dengan yang namanya SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan bukti surat **P-6** dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi **HIDIRRAHMAN** dan saksi **Ir. H.MOH AZHAR**, dan keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen tersebut terdapat perbedaan identitas berupa tahun lahir yang mana dalam Passport Pemohon Nomor: AK 765858 dengan nama Pemohon tertulis SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir pada tanggal 26 Mei 1984, sedangkan pada dokumen kependudukan lain milik Pemohon tertulis identitas Pemohon adalah SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, pada tanggal 26 Mei 1986;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: AK 765858 disebabkan karena pada saat pengurusan pembuatan Passport yang dipergunakan Pemohon untuk pergi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia belum mempergunakan identitas yang bersifat nasional dalam Kartu Tanda Kependudukan Elektronik, sehingga pada saat itu mudah terjadi kesalahan penulisan pada identitas kependudukan Pemohon dan sebab lainnya karena ketidaktelitian Pemohon pada saat mengajukan permohonan penerbitan Passport tersebut karena pengurusannya dibantu oleh pihak sponsor yang memberangkatkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor: AK 765858 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon SANTI MANDASRI, lahir tanggal 26 Mei 1984 **adalah orang yang sama** dengan orang yang bernama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986, dan oleh karena identitas dalam dokumen Passport dan dokumen kependudukan Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor: AK 765858 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat atas nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir tanggal 26 Mei 1984 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar yaitu menjadi nama SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986** sebagaimana Akte Kelahiran Pemohon;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data identitas dalam Passport Nomor AK765858 milik Pemohon yang tertulis atas nama SANTI MANDASARI BT ABDUL HAMID, lahir tanggal 26 Mei 1984, **dirubah/diperbaiki** menjadi nama **SANTI MANDASARI, lahir di Beraim-Lombok Tengah, tanggal 26 Mei 1986**, untuk selanjutnya diajukan kepada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Emalia Pramita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri sendiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emalia Pramita, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.



Perincian Biaya Perkara No.65/Pdt.P/2021/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp.100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)